



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PERMASYARAKATAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Otto Cornelis Kaligis

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 26 Agustus 2021, Pukul 10.16 – 10.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Otto Cornelis Kaligis

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.16 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Saudara Pemohon Pak Oce, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 41/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Pak Oce ... Pak Kaligis, didampingi siapa? Supaya diperkenalkan.

2. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Pendamping saya (ucapan tidak terdengar jelas) ada suratnya, Yang Mulia. Adalah Desiana[Sic!], advokat di kantor saya, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Oke, baik. Jadi, Mahkamah Konstitusi sudah menerima Permohonan Saudara dan kami sudah membaca Permohonan itu. Jadi, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Untuk itu, silahkan Pak OC sampaikan Pokok-Pokoknya Permohonan Saudara ini. Waktunya sekitar 15 menit.

4. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, pertama-tama mengenai Legal Standing. Ditjen PAS memajukan supaya saya mendapatkan remisi melalui Kabid Pembinaan dari Lapas Sukamiskin. Pada dasarnya disetujui, tapi terakhir ada surat dari KPK yang menyatakan saya tidak mungkin mendapatkan remisi negara PP Nomor 99 dan saya bukan justice collaborator. Bagaimana mungkin saya justice collaborator untuk hal yang sama sekali tidak saya ketahui? Dan karenanya saya merasa tidak adil. Kemudian Putusan MK Nomor 33 Tahun 2016 menyatakan bahwa wewenang daripada KPK berakhir secara putusan inkrah.

Kemudian temuan daripada DPR mengenai PP Nomor 99 dan justice collaborator itu tidak ada dasar hukumnya dan ada orang hukum berpendapat yang telah sayaajukan di dalam Permohonan saya yang kemudian saya tambahkan dalam ... katakanlah bukti-bukti tambahan.

Mohon maaf, Yang Mulia. Saya bukan pelaku, tapi dihukum 10 tahun atas (ucapan tidak terdengar jelas) yang sama. Putusan dari Mahkamah Agung sendiri mengenai saya sebagai bukan pelaku. Pelaku utamanya hanya dihukum 2 tahun, saya merasakan ada disparitas, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dikatakan dalam pasal ... yang dasarnya adalah Pancasila dan konstitusi, jelas saya diperlakukan bertentangan dengan Pasal 27, asas equality before the law. Karena itu, saya mencoba mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, padahal dalam pandangan saya PP Nomor 99 itu tahun 2016 kalau enggak salah, bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 mengenai katakanlah urutan daripada undang-undang.

Jadi karena saya merasa ... sekarang saya adalah penghuni paling tua di Sukamiskin. Semua sudah bebas, hakimnya tidak pernah minta duit sama saya, saya tidak pernah (ucapan tidak terdengar jelas) katakanlah uang THR. Saya merasakan ketidakadilan. PK kedua saya saja sudah 19 kali disetujui oleh pengadilan negeri, tapi tidak diputus oleh Mahkamah Agung. Karenanya jalan satu-satunya bagi saya mencari keadilan melalui Mahkamah Konstitusi karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 dengan jelas menyatakan apa hak-hak saya.

DPR dalam temuannya tahun 2018 di halaman 41 dan 42, dengan jelas menyatakan bahwa PP Nomor 99 bertentangan. Dan Pada akhir Bagir Manan (ucapan tidak terdengar jelas) eks-Ketua Mahkamah Agung menyatakan remisi adalah hak setiap orang. Itu berlaku baik secara nasional maupun katakanlah exist DPR yang (ucapan tidak terdengar jelas), semua mengatakan (ucapan tidak terdengar jelas) bertentangan.

Dan karenanya melalui ... katakanlah MK, saya coba mencari keadilan itu. Nanti bersama ini juga, saya akan tambahkan bukti-bukti tambahan untuk melengkapi Permohonan saya terdahulu. Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Petitumnya dibaca, Pak. Petitum Bapak dibaca.

6. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Kenapa?

7. KETUA: SUHARTOYO

Petitumnya baca!

8. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Saya baca, ya.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar memeriksa, mengadili, dan menerima Permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf 1[sic!] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai 'pemberian remisi berlaku secara diskriminatif'.
3. Menyatakan bahwa walaupun (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 14 ayat (1) huruf 1[sic!] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dipandang perlu untuk dipertahankan, maka harus dimaknai bahwa pemberian remisi tersebut berlaku secara umum tanpa diskriminasi.

Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan harus dimaknai 'berlaku untuk seluruh narapidana dengan syarat berkelakuan baik, sedang menjalani masa pidana setidaknya enam bulan, tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, tidak dipidana dengan hukuman mati'.

Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Jadi, agenda persidangan ini selain penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon, juga ada agenda ... apa ... ada feedback dari Para Hakim untuk memberikan masukan, nasihat, atau saran-saran untuk perbaikan Permohonan Pemohon. Artinya, ini memang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, kami beri kesempatan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk memulainya pertama.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Ketua Majelis Panel Bapak Dr. Suhartoyo. Pak OC Kaligis, Permohonan sudah kita terima dan kita baca dan juga tadi secara singkat Pak OC sudah menyampaikan inti daripada

Permohonannya, ya. Bukan pokok-pokoknya, tapi inti sebetulnya, ya. Karena pokok-pokok mungkin ada beberapa uraian, terutama terkait misalnya Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, tapi Pak OC sudah menganggap hal yang demikian sudah disampaikan tertulis. Jadi intinya saja yang disampaikan secara lisan tadi.

Ada hal yang mungkin nanti untuk perbaikan, ya, terkait Undang-Undang MK. Itu di sini masih memakai undang-undang yang terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ya. Nanti tambahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, disebut ya, mungkin ini hanya teknis penulisannya nanti. Kemudian dipertegas juga mungkin nanti pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian meskipun di pengantar ini disebutkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin itu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E, kemudian nanti dasar-dasar pengujian itu betul-betul dijadikan dasar untuk menguji dari Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Ini nanti supaya diini kan saja sistematiknya supaya betul-betul dasar pengujiannya itu, pasal-pasalnya, terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Kemudian juga dalam Kedudukan Hukum, ya, mungkin dipertegas betul apa causal verband adanya hubungan sebab-akibat, kerugian yang dialami, atau potensial dialami oleh Pemohon dengan keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujiannya, yang tadi Petitemnya sudah dibacakan. Kemudian juga kita untuk saling mengingatkan bahwa ini juga pernah dimohonkan pengujiannya, nanti bisa Pak OC ... apa ... sungguh juga terhadap ... apa ... bedanya dengan pengujian dan ... apa ... ataupun tidak samanya atau hal yang sebetulnya berbeda dengan permohonan yang pernah diajukan, yang sudah pernah diputus oleh MK pada waktu yang lalu, ya.

Jadi, sekali lagi bentuk kerugian hak konstitusional yang dialami Pak OC itu diuraikan spesifik dan hubungan sebab-akibat, kerugian yang dialami itu, atau potensial dialami itu diuraikan secara lebih rinci. Nampaknya ini belum ditulis, bahkan yang disampaikan intinya tadi, ya menjadi lebih jelas, tapi sekali lagi ini perlu dituangkan di dalam Permohonan ini. Saya kira itu hal yang umum saya sampaikan. Terima kasih, Pak Ketua Majelis.

11. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Bapak OC. Kaligis, terima kasih untuk penyampaian tadi pokok-pokoknya dari Permohonan

yang ada ini. Tadi terkait dengan dasar hukum Mahkamah Konstitusi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Wahid itu undang-undang yang terbaru 7/2020. Kemudian juga, ada PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Ini perlu kami ingatkan karena ada dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dan tadi yang PMK 2 itu ada Pasal 78 ayat (2) mengantisipasi supaya Permohonan Pak OC ini tidak nebis in idem nanti.

Nah, ada beberapa putusan sebelumnya yang terkait dengan norma Pasal 14 ayat (1) huruf i ini ada di Putusan MK Nomor 022/PUU-III/2005, kemudian, Putusan MK Nomor 54 Tahun 2017, kemudian Putusan MK Nomor 82 Tahun 2017, dan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2018. Itu nanti bisa dicermati oleh Pemohon supaya tidak nebis in idem, paling tidak nanti batu ujinya harus berbeda supaya Permohonan ini bisa diproses karena nanti Permohonan ini tentu dari Panel akan melaporkan ke RPH nanti dengan legal standing nanti ini kan akan membantu Pemohon nanti dalam Permohonan ini.

Kemudian, mungkin perlu juga nanti Pak OC untuk menguraikan hak-hak konstitusional apa yang dilanggar dan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial, ya. Karena apa yang dalam Permohonan ini lebih terkesan pada implementasinya, mungkin itu perlu diperkuat supaya bisa meyakinkan Hakim untuk Permohonan ini. Kemudian, ini di dalam Permohonan ini ada angka 9 dan 10 itu, itu belum adanya kalimat konklusi yang menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo. Itu angka 9 dan 10 dalam Permohonan. Itu supaya nanti dipertegas dalam perbaikan nanti.

Saya kira hal-hal yang lain khusus untuk Petitum karena Permohonannya ini hanya satu orang, hanya Pak OC sendiri, maka itu tidak pakai kata Para Pemohon, tapi cukup saja Pemohon. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kecualinya Pemohonnya lebih dari satu, itu baru pakai Para Pemohon, itu di dalam petitumnya. Kemudian, untuk Petitum angka 2 dan 3 itu hendaknya dijadikan alternatif karena itu memuat dua hal yang berbeda. Itu coba dipertimbangkan terkait dengan Petitumnya.

Saya kira untuk hal-hal lain saya kira sudah cukup. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, Pak Kaligis, jadi ada beberapa saran dari Majelis Hakim supaya dicatat itu tadi yang paling utama adalah Bapak cek, kalau memang permohonan ini pernah diajukan Pasal 14 ayat (1) huruf i ini pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi, supaya tidak nebis in idem, Bapak harus bisa memberikan dasar pengujian yang berbeda dan/atau alasan-alasan permohonan yang berbeda. Jadi, tidak

boleh sama persis dengan yang sebelumnya yang pernah dilakukan pengujian, supaya tidak nanti ada benturan dengan permohonan ini tidak bisa diajukan kembali. Jadi kalau di peradilan umum, kita kenal dengan istilah nebis in idem itu. Nanti Bapak cek kembali, supaya tidak terkena dengan Ketentuan Pasal 60 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang MK maupun PMK Mahkamah Konstitusi yang terbaru 2/2021 supaya tidak nebis in idem.

Oke, kemudian permohonan Bapak sudah memenuhi apa, ya, sistematika kemudian kaidah-kaidah yang dikehendaki dalam sebuah permohonan di Mahkamah Konstitusi. Mungkin hanya tambahan dari saya, kalau Bapak tadi menyampaikan pokok-pokok permohonan ini cukup enggak sampai 5 menit, tadi sebenarnya Bapak tidak juga harus menjawab permohonan sampai 42 halaman, sebenarnya bisa Bapak padatkan kembali. Sehingga materi-materi yang berkaitan dengan ... apa ... kuliah umum ini bisa dikurangi, dipadatkan. Jadi mungkin bisa tinggal 15 atau 20 halaman maksimal, ya, supaya pesan-pesan utamanya bisa mudah ditangkap dan dicerna oleh tidak hanya Hakim, tapi juga semua publik. Karena permohonan ini kan, langsung di-publish di web Mahkamah Konstitusi, itu. Jadi, cukup di apa ... Bapak pilih-pilih mana yang relevan, sehingga bisa itu yang utama yang tetap dipertahankan, sehingga mungkin tinggal setengahnya saja. Itu sekadar nasihat atau saran dari saya, kalau mau diikuti silakan, tidak pun juga tidak apa-apa.

Kemudian, tambahan dari saya lagi Pak Oce. Yang pertama adalah Bapak menguji Pasal 14 ayat (1) huruf i, tapi Bapak tidak menyinggung soal penjelasannya bagaimana, penjelasan pasal itu. Kalau di Norma Pasal 14 ayat (1) huruf i Bapak minta supaya ini diperlakukan tidak diskriminasi, tapi di penjelasan Bapak lihat bahwa narapidana bisa diberikan remisi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara Bapak mengaitkan dengan PP 99 2012. Apakah nanti kalau pun bisa diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Norma Pasal 14 ayat (1) huruf i, Bapak tidak terhadang dengan penjelasan itu. Itu Bapak ... mohon Bapak pikirkan ... Bapak pikirkan, pertimbangkan, apakah cukup Pasal 14 ayat (1) huruf i ini saja yang Bapak persoalan atau beserta penjelasannya? Satu itu.

Kemudian yang kedua Bapak perhatikan, Petitum Bapak itu tidak boleh kumulatif seperti ini. Jadi Petitumnya diperbaiki, jadi harus diminta kalau minta pilihan-pilihan dibuat alternatif atau, atau, atau, seperti Bapak kalau mengajukan gugatan di pengadilan negeri itu, pakai subsidiaritas. Ya, Pak Oce, ya? Paham, ya?

14. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Jelas, Yang Mulia. Paham, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Ada pertanyaan dari Bapak?

16. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Ya, begini. Mungkin masalah teknis, Yang Mulia.

Sekarang kan tiap sidang pagi dan (ucapan tidak terdengar jelas) hukum perdata sidang di pengadilan. Kebetulan hari ini saya kira di pengadilan negeri Jakarta Selatan karena itu mereka memberikan saya fasilitas virtual. Mohon, Yang Mulia, lain kali kalau panggilan ke (ucapan tidak terdengar jelas) ke Lapas untuk sidang virtual di Lapas Sukamiskin, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Boleh.

18. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Karena mereka sendiri (...)

19. KETUA: SUHARTOYO

Oke, ya. Supaya LP Sukamiskin memberi fasilitas IT itu kan, untuk kemudian Bapak ... baik, nanti bisa dicantumkan di panggilan ... itu dicatat, Pak Wir. Supaya pihak LP bisa membantu memberikan fasilitas yang bersangkutan untuk kelancaran sidang dengan fasilitas virtual. Gitu kan, Pak Oce, ya?

20. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Dan pendamping saya boleh datang, makanya itu dapat (...)

21. KETUA: SUHARTOYO

Oke, pendamping kalau Bapak (...)

22. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Ya, nanti diatur sama (ucapan tidak terdengar jelas) ke Panitera, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Pendampingnya pasti orang IT-nya LP atau terserah, Pak, karena itu kemudahan-kemudahan.

24. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Itu saja, Pak?

26. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kalau demikian, kalau itu, jadi perbaikan diserahkan 14 hari setelah sidang hari ini, ya, Pak, paling lambat, ya.

28. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, Bapak punya kesempatan untuk melakukan perbaikan kalau akan dilakukan perbaikan, sebagaimana yang disarankan oleh Para Yang Mulia tadi. Waktunya 14 hari sejak hari ini. Nah, nanti kalau sudah, Bapak bisa ... kalau misalnya pun belum sampai 14 hari sudah selesai, Bapak bisa komunikasi dengan Kepaniteraan bahwa Bapak ingin diagendakan sidang untuk perbaikan, Bapak bisa komunikasi ke bagian Kepaniteraan, ya, Pak Wir, ya.

Oleh karena itu, 14 hari itu selambat-lambatnya. Kalau Bapak bisa lebih cepat, Bapak bisa komunikasi atau memberikan pemberitahuan by phone misalnya, melalui Kepaniteraan, nanti Kepaniteraan akan segera mengagendakan untuk sidang menerima naskah perbaikan Bapak itu. Kemudian, naskah perbaikan itu diserahkan hari sidang yang ditentukan Panitera nanti. Jadi, 1-2 jam sebelumnya, Bapak ... apa itu, kirim melalui ... apa ... e-mail atau melalui sarana yang ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi, bukan Bapak kirim dalam bentuk hard copy, tapi cukup Bapak soft copy ... apa ... dikirim saja, anu ... melalui soft copy, nanti MK yang akan

menggandakan, sekaligus membagikan kepada Hakim pada saat sidang perbaikan itu. Jelas, Pak Oc?

30. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Mohon maaf, Yang Mulia. Jadi, selambat-lambatnya tanggal 9 September, Yang Mulia?

31. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

32. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

14 hari (...)

33. KETUA: SUHARTOYO

14 hari tanggal berapa ya, Pak Wir?

34. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

September?

35. KETUA: SUHARTOYO

Tanggal 8, Pak.

36. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Tanggal 8. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO

8. Jadi, itu ... apa ... terakhir, hari terakhir. Kalau Bapak sebelumnya sudah siap, ya, beri tahukan kami saja, nanti akan kami percepat juga untuk mengagendakan sidang untuk menerima perbaikan Bapak itu. Jelas ya, Pak, ya?

38. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.42 WIB

Jakarta, 26 Agustus 2021
Panitera,

Ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).